



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : 69 /PL.03.2-Kpt/1702/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN BATAS MINIMUM DAN SEBARAN PERSYARATAN DUKUNGAN
CALON PERSEORANGAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SYARAT PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, Jo Pasal 8, ayat (1), dan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa ketentuan pasal 10 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa untuk kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang penetapan batas minimum dan sebaran persyaratan dukungan Calon perseorangan yang digunakan sebagai syarat pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau WaliKota dan Wakil WaliKota.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor :84/PL.01.2-Kpt/1702/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Perbaikan (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 148/PL.03.2-BA/1702/KPU-Kab/X/2019; Tentang Penetapan Batas Minimum Dan Sebaran Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan Yang Digunakan Sebagai Syarat Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENETAPAN BATAS MINIMUM DAN SEBARAN PERSYARATAN DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SYARAT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020
- KESATU : Persyaratan pencalonan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong adalah sekurang-kurangnya 20.334. (dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat) jumlah dukungan, berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Rejang Lebong Pemilu 2019 yang berjumlah 203.336 (dua ratus tiga ribu, tiga ratus tiga puluh enam) Jiwa x 10 (sepuluh) persen ;
- KEDUA : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 26 Oktober 2019

K E T U A,

ttd.

RESTU S. WIBOWO.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,

